

## ANALISIS KEDUDUKAN AKTA RISALAH LELANG SEBAGAI BUKTI PERALIHAN HAK MILIK ATAS OBJEK KENDARAAN RODA EMPAT

Medi<sup>1</sup>, Risma Vivien Yulianizha Hesy<sup>2</sup>, Risyah Latin Wahidiah<sup>3</sup>, Partisia Widianti<sup>4</sup>,  
Fransiska Nengsih<sup>5</sup>, Eva Ravita Sari Putri<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

Email: [asas171851@gmail.com](mailto:asas171851@gmail.com)

### Abstrak

Pelelangan berupa kendaraan roda empat yaitu satu unit Grand Max berwarna hitam di menangkan sepenuhnya oleh seseorang berinisial A asal Kabupaten ketapang, setelah dimenangkan kendaraan tersebut dibawa pulang oleh pemenang lelang. Namun beberapa hari kemudian setelah pelelangan dilaksanakan, Pihak depkolektor yang mendatangi rumah pemenang lelang. Mereka menerangkan bahwa mereka bagaikan dari perusahaan *Leasing* yang ingin menarik kembali kendaraan tersebut dengan alasan pemilik sebelumnya belum membayar lunas kendaraan tersebut, Kedudukan terhadap Akta Risalah lelang Sebagai Bukti Peralihan Hak Milik Kendaraan Roda Empat di tinjau dari teori kepastian hukum, Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kedudukan Akta Risalah lelang Sebagai Bukti Peralihan Hak Milik Kendaraan Roda Empat hasil Rampasan Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Bentuk penelitian Deskriptif analisis. Data penelitian dikumpulkan dan di analisis dengan menyesuaikan hasil dari Wawancara dengan Pejabat Lelang Kelas I pada kantor Pelayanan kekayaan negara dan lelang kota Pontianak. Orientasi utama pada penelitian ini yaitu pada penelitian kepustakaan dibidang ilmu hukum khususnya pada peraturan lelang. Hasil penelitian bahwa akta risalah lelang berfungsi sebagai bukti transaksi jual beli, dan sebagai bukti kepemilikan hak atas kendaraan, berdasarkan pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 10 ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor menyatakan akta risalah lelang termasuk bukti kepemilikan yang sah dari suatu barang yaitu dalam hal ini kendaraan roda empat barang lelang hasil rampasan. Perlindungan hukum bagi pemenang lelang sudah di terapkan, terutama terkait dengan barang rampasan, sesuai dengan proses lelang yang dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku untuk memastikan keadilan dan integritas transaksi.

**Kata Kunci:** *Lelang, Barang Rampasan, Akta Risalah Lelang.*

### Abstract

*The auction of a four-wheeled vehicle, namely a black Grand Max unit, was won in full by someone with the initials A from Ketapang Regency, after being won the vehicle was taken home by the auction winner. However, a few days later after the auction was held, the debt collector came to the auction winner's house. They explained that they were part of a Leasing company that wanted to repossess the vehicle on the grounds that the previous owner had not paid off the vehicle in full, The position of the Auction Minutes Deed as Evidence of the Transfer of Ownership of Four-Wheeled Vehicles is reviewed from the theory of legal certainty, The purpose of this study is to analyze the position of the Auction Minutes Deed as Evidence of the Transfer of Ownership of Confiscated Four-Wheeled Vehicles This study uses a qualitative normative legal research method. The form of research is descriptive analysis. Research data were collected and analyzed by adjusting the results of interviews with Class I Auction Officials*

*at the State Wealth Service Office and Pontianak City Auction. The main orientation of this study is on literature research in the field of law, especially on auction regulations. The results of the study show that the auction minutes deed serves as proof of sale and purchase transactions, and as proof of ownership of vehicle rights, based on Article 1868 of the Civil Code and Article 10 paragraph (3) of the Regulation of the Republic of Indonesia National Police Number 7 of 2021 concerning Registration and Identification of Motor Vehicles, stating that the auction minutes deed is proof of legal ownership of an item, namely in this case a four-wheeled vehicle, the auction goods from the confiscated auction. Legal protection for auction winners has been implemented, especially regarding confiscated goods, in accordance with the auction process carried out in accordance with applicable legal procedures to ensure fairness and integrity of transactions.*

**Keywords:** Auction, Confiscated Goods, Deed of Auction Minutes.

## A. PENDAHULUAN

Mekanisme pelelangan dibagi atas 3 (tiga) jenis lelang yaitu Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib dan Lelang Noneksekusi Sukarela. Dalam hal ini pelelangan yang dilakukan merupakan lelang eksekusi yang mana Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyebutkan bahwa: “Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan”. Salah satu objek lelang eksekusi adalah lelang eksekusi hak tanggungan (Bela & Leviza, 2022).

Hak tanggungan bukan merupakan perjanjian yang berdiri sendiri. Keberadaannya adalah karena adanya perjanjian lain yang disebut perjanjian pokok. Salah satu perjanjian pokok bagi perjanjian hak tanggungan adalah perjanjian kredit yang menimbulkan utang yang dijamin. Pengertian lain dari Lelang Eksekusi juga ialah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan salah satunya lelang barang rampasan yang Rampasan oleh negara. Barang yang dirampas negara adalah “barang bukti kejahatan yang di sita oleh negara untuk di musnahkan dan di lelang oleh Negara dan diserahkan ke instansi yang ditetapkan oleh negara untuk dimanfaatkan dan disimpan di rumah penyimpanan barang bukti.

Barang rampasan tersebut dilakukan penyitaan oleh aparat penegak hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 16 yang menyatakan bahwa “penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan sedangkan barang rampasan yang akan dilelang biasanya ditangani oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (selanjutnya disingkat KPKNL) yang berada di bertempat di Kejaksaan, dari hal tersebut dibuatkan risalah pelelangan barang Rampasan misalnya berupa satu unit kendaraan roda empat. Maka panitia akan mengumumkan pelelangan barang tersebut dengan minimal harga/harga limit yang sudah ditentukan oleh panitia. Apabila ada yang menawar dengan harga yang lebih tinggi dari yang lain maka penawar tersebut adalah pemenang lelang (Sujana & Robby, 2023).

Sehubungan adanya kasus peristiwa pelelangan kendaraan roda empat barang yang di rampas kemudian sudah melakukan proses persidangan maka lantas barang bukti atau pun alat bukti dari tindak kejahatan akan di lakukan proses pelelangan, pelelangan tersebut dilakukan atas permohonan jaksa, yang dimana kendaraan tersebut diketahui merupakan kendaraan hasil rampasan kepolisian dari tindak kejahatan ilegal logging yaitu tindak kejahatan kerusakan hutan. Dikatakan barang rampasan karena bersifat permanen, kemudian dimana kendaraan tersebut sudah mendapatkan putusan pengadilan nomor:

159/Pid.Sus/2015/PN.KTP tertanggal 18 Agustus 2018. Kendaraan tersebut kemudian dilimpahkan sepenuhnya kekejaksaan untuk dilakukan proses pelelangan, setelah dilakukan pelelangan berupa kendaraan roda empat yaitu satu unit Grand Max berwarna hitam di menangkan sepenuhnya oleh seseorang berinisial A asal Kabupaten Ketapang, setelah kendaraan tersebut dimenangkan sepenuhnya oleh si A, maka lantas kendaraan tersebut dibawa pulang oleh pemenang lelang. Namun beberapa hari kemudian setelah pelelangan tersebut dilaksanakan didapatkan beberapa orang depkolektor yang mendatangi rumah pemenang lelang. Mereka menerangkan bahwa mereka bagian dari perusahaan Leasing yang ingin menarik kembali kendaraan tersebut dengan alasan pemilik sebelumnya belum membayar lunas kendaraan tersebut ke perusahaan Leasing, karena pihak leasing tersebut masih menganggap kendaraan tersebut masih bertatus barang jaminan fidusia, padahal pada kenyataannya sudah dilakukannya proses lelang eksekusi oleh pengadilan Kabupaten Ketapang dan telah dikeluarkannya akta risalah lelang sebagai alat pembuktian tapi bukan sebagai bukti peralihan kepemilikan.

Sehingga dari kejadian tersebut, sangat diperlukan aturan hukum yang tegas mengenai kedudukan akta risalah lelang sebagai bukti peralihan kepemilikan suatu barang lelang dalam hal ini kendaraan roda empat yang barang tersebut masih berstatus fidusia sehingga ketegasan Hukum tersebut dapat menjamin perlindungan Bagi Pemenang Lelang atas objek Kendaraan Roda Empat Hasil Rampasan Yang Masih Berstatus Fidusia.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

Kata lelang diambil dari kata *Auctio*, yang artinya peningkatan secara bertahap. Berbeda dengan jual-beli, lelang merupakan penjualan umum atau penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan harga penawaran yang meningkat atau menurun atau dengan memasukkan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diijinkan untuk ikut serta dan diberi kesempatan untuk menawar harga menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup.

Lelang eksekusi adalah proses pengambilalihan dan penjualan barang atau aset oleh otoritas yang berwenang, seperti pengadilan atau lembaga eksekutor, untuk memenuhi kewajiban atau hutang yang belum terpenuhi oleh pihak tertentu. Proses ini biasanya dilakukan setelah pengadilan memutuskan bahwa pihak yang berutang gagal memenuhi kewajiban finansial mereka kepada pihak lain, dan lelang eksekusi bertujuan untuk mendapatkan pembayaran dari hasil penjualan aset yang diambil untuk membayar hutang tersebut (Putra, 2014).

Asas kepastian hukum adalah suatu asas di dalam Negara Indonesia, dalam halnya hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang - undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara. (Ridwan, 2006) Teori Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan (Mertokusumo, 2007).

Kepastian hukum yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah terkait kedudukan terhadap Akta Risalah Lelang dalam pelelangan barang hasil rampasan, yang dimana lelang tersebut dilakukan oleh pejabat lelang kelas 1 (satu) yaitu Pejabat Lelang Pegawai Direktorat Jendral Kekayaan Negara yang diangkat langsung oleh Menteri Keuangan, yang mana setiap pelelangan akan melahirkan Akta Risalah Lelang berupa berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sehingga bisa menjamin perlindungan hukum terhadap pemenang suatu pelelangan barang rampasan.

### C. METODE

Metode penelitian merupakan pedoman atau satandar prosedur yang memuat rangkaian tahap, proses, atau secara sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan tetap, taat asas, dan efisien, serta berdasarkan urutan langkah-langkah teratur dan sistematis (Irwansyah, 2022). Jenis penelitian hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif, penelitian hukum ini dimaknai sebagai penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, filosofi, dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma. Dalam penelitian ini penelitian hukum normatif yang digunakan adalah berkaitan dengan hukum peraturan lelang (Nurhayati, 2021).

Bahan hukum yang bersifat mengikat dan mutlak dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini, yaitu berasal dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang terkait adalah membuat Risalah Lelang, yaitu : Vendu Reglement, Staatsblad tahun 1908 Nomor 189, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang nomor 18 tahun 2018 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang fidusia, Peraturan Dirjen nomor 5 KN tahun 2017 tentang risalah lelang, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Peraturan Menteri Keuangan nomor 124 tahun 2023 tentang pejabat lelang kelas 1, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/PMK.06/2018 Tentang Lelang Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, Atau Benda Sita Eksekusi Yang Berasal Dari Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Teknik Pengumpulan data menggunakan Studi Pustaka yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum yang diperoleh dari kepustakaan, bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku-buku teks, literatur, karya tulis ilmiah dan bahan hukum tersier seperti kamus, tulisan, dan lain-lain. mengumpulkan data kepustakaan terkait dan relevan dengan masalah studi hendaknya dipelajari dulu, dengan maksud untuk membandingkan apa yang ditemukan dari data dengan apa yang dikatakan dalam kepustakaan profesional (Ashshofa, 2018).

### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut hukum perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 1867 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan autentik maupun dengan tulisan dibawah tangan". Jadi akta Risalah Lelang memenuhi unsur sebagai kategori akta autentik. Syarat-syarat sebagai terpenuhinya suatu Akta autentik adalah Surat harus ditandatangani, Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak atas suatu perikatan, Surat itu diperuntukkan sebagai alat bukti (Ngadijarno, 2005)

Akta Risalah lelang adalah sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana telah diatur didalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan "akta autentik adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat". Pasal 1869 KUHPer Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak. dan pasal 1870 yaitu Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya atau pun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya. Sedangkan pada pasal 37, 38, dan 39

vendu reglement, di buat dihadapan pejabat umum dan atau pejabat lelang yang di angkat langsung oleh menteri keuangan,

Kekuatan pembuktian suatu akta autentik terdiri dari kekuatan pembuktian formil, materil dan lahiriah. Kekuatan pembuktian formil yaitu bahwa benar para pihak sudah memberikan keterangan sesuai yang ditulis dalam akta tersebut, selain itu juga akta risalah lelang mempunyai kekuatan pembuktian materil yaitu bahwa sesuatu yang diterangkan adalah benar, dan juga memiliki kekuatan pembuktian secara lahir yang dapat dinilai dari terpenuhi syarat-syarat terbentuknya sebuah akta otentik, hal ini memenuhi sayarat terbuktinya kekuatan pembuktian sebuah akta autentik.

Kekuatan pembuktian formil (*formele bewijskracht*) suatu akta risalah lelang yaitu dibuatnya akta risalah lelang oleh pejabat lelang yang diangkat oleh menteri keuangan yang bertanggung jawab dalam menjamin suatu kebenaran dari para pihak, berupa identitas penjual, pembeli dan peserta lelang, berkas pelengkap, tanda tangan penjual dan pembeli lelang, dan tempat pelaksanaan peristiwa kegiatan perlelangan itu berlangsung. suatu akta risalah memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Kekuatan pembuktian formil mengacu pada prinsip bahwa suatu dokumen tertentu secara otomatis dianggap sebagai bukti yang cukup untuk mendukung klaim atau pernyataan yang tercantum di dalamnya, tanpa perlu lagi membuktikan keaslian atau kebenaran informasi yang terkandung di dalam dokumen tersebut. Dalam konteks akta risalah lelang, kekuatan pembuktian formil memberikan legitimasi yang kuat terhadap peralihan hak milik kendaraan roda empat hasil rampasan yang terjadi melalui proses lelang. Artinya, akta risalah lelang secara otomatis dianggap sebagai bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa proses lelang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan bahwa hak milik kendaraan telah sah dialihkan kepada pemenang lelang. Kekuatan pembuktian secara Materil (*materiele bewijskracht*) akta risalah lelang iyalah berupa keterangan yang diminta didalam risalah lelang berlaku sebagai yang benar untuk sebagai bukti di pengadilan dalam hal ini (hakim tidak perlu meminta bukti yang lain), dan sedangkan kekuatan pembuktian Lahiriah dari suatu akta risalah lelang akta risalah lelang dapat menjadi salah satu dokumen penting yang digunakan untuk membuktikan proses lelang dan status kepemilikan barang rampasan tersebut.

Dari definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan dari akta risalah lelang merupakan alat bukti yang sempurna dipersamakan dengan bentuk pembuktian kepemilikan barang, dalam hal ini lelang eksekusi berupa barang rampasan. Akta risalah lelang memiliki peran yang sangat penting dalam konteks hukum, terutama dalam kasus lelang eksekusi barang rampasan. Akta risalah lelang dianggap sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan lengkap. Kedudukan yang diberikan pada akta risalah lelang menyamakan peran dan kekuatan bukti dengan bentuk pembukti kepemilikan barang yang lain. Ini mengimplikasikan bahwa akta risalah lelang tidak hanya sekadar catatan atau dokumentasi transaksi, melainkan sebuah otoritas yang memberikan legitimasi pada proses lelang dan peralihan kepemilikan barang.

Dalam lelang barang hasil rampasan dari tindak kejahatan ilegal logging. Dalam Putusan Pengadilan Nomor: 159/Pid.Sus/2015/PN.KTP tertanggal 18 Agustus 2018. Pelelangan berupa kendaraan roda empat yaitu satu unit Grand Max berwarna hitam di menangkan sepenuhnya oleh seseorang berinisial A asal Kabupaten ketapang, setelah kendaran tersebut dimenangkan sepenuhnya oleh si A, maka dari itu kendaraan tersebut dibawa pulang oleh pemenang lelang.

Namun beberapa hari kemudian setelah perlelangan dilaksanakan, Pihak depkolektor yang mendatangi rumah pemenang lelang. Mereka menerangkan bahwa mereka bagian dari perusahaan Leasing yang ingin menarik kembali kendaraan tersebut dengan alasan pemilik sebelumnya belum membayar lunas kendaraan tersebut ke perusahaan Leasing, karena pihak leasing, masih menganggap kendaraan tersebut masih berstatus barang jaminan fidusia,

padahal pada kenyataannya sudah dilakukannya proses lelang eksekusi oleh pengadilan Kabupaten Ketapang dan telah di keluarkannya akta risalah lelang sebagai alat bukti jual beli atas kendaraan tersebut tapi bukan sebagai bukti peralihan kepemilikan. Dari masalah tersebut yang menjadi dasar permasalahannya adalah terkait dengan kedudukan kepemilikan hak kendaraan roda empat hasil lelang eksekusi barang rampasan yang sebelumnya masih berstatus fidusia atau barang jaminan. Dimana akta risalah lelang hanya di gunakan sebagai alat bukti jual beli bukan sebagai bukti kepemilikan hak kendaraan roda empat.

Hal tersebut berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa: “Setiap akta otentik memberi bukti yang cukup tentang apa yang dinyatakan di dalamnya oleh pejabat yang berwenang membuatnya, kecuali bila dinyatakan secara tegas atau dengan sendirinya bahwa akta itu hanya sebagai pengakuan”.

Sehingga Akta risalah lelang yang dihasilkan dari eksekusi barang rampasan, meskipun Autentik, tidak secara otomatis memberikan bukti kepemilikan hak kendaraan roda empat kepada pembeli lelang. Hal ini karena akta tersebut hanya merupakan bukti transaksi jual beli, bukan bukti kepemilikan hak atas kendaraan. Meskipun kendaraan tersebut telah dilelang dan dibeli oleh pihak tertentu, kepemilikan hak atas kendaraan roda empat tersebut masih harus ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, proses lelang eksekusi barang rampasan tidak secara otomatis mengubah status kepemilikan hak kendaraan roda empat dari pemilik sebelumnya ke pembeli lelang. Status kepemilikan harus ditentukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan berdasarkan fakta-fakta yang terkait dengan transaksi dan status hukum sebelumnya dari kendaraan tersebut.

Namun pada pasal 10 ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor menyatakan bahwa Bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b), berupa: faktur; kutipan risalah lelang; atau bukti hibah.

Sehingga berdasarkan peraturan tersebut, maka akta risalah lelang diakui sebagai bukti sah kepemilikan kendaraan bermotor untuk keperluan registrasi dan identifikasi. Untuk mengubah status kepemilikan hak kendaraan roda empat dari pemilik sebelumnya ke pembeli lelang eksekusi barang rampasan. Maka harus menempui syarat sesuai ditentukan sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu:

Pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor memberikan landasan hukum yang jelas mengenai pedoman atau cara registrasi kendaraan bermotor, termasuk kendaraan yang diperoleh melalui lelang eksekusi barang rampasan yang.

Pada Pasal 2 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor memberikan landasan hukum yang jelas mengenai pedoman atau cara registrasi kendaraan bermotor. menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Ranmor wajib diregistrasikan.
- (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Registrasi Ranmor baru;
  - b. Registrasi perubahan identitas Ranmor dan pemilik;
  - c. Registrasi perpanjangan Ranmor; dan/atau
  - d. Registrasi pengesahan Ranmor

Maka jika dilihat dari Pasal 2 dari Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, memberikan landasan hukum yang jelas mengenai proses registrasi kendaraan bermotor. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap kendaraan bermotor (Ranmor) wajib diregistrasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Registrasi tersebut meliputi beberapa jenis proses, yaitu registrasi kendaraan bermotor baru, registrasi perubahan identitas kendaraan bermotor dan pemilik, registrasi perpanjangan kendaraan bermotor, serta registrasi pengesahan kendaraan bermotor.

Registrasi kendaraan bermotor baru mengacu pada prosedur untuk mendaftarkan kendaraan yang baru dibeli atau diproduksi, sementara registrasi perubahan identitas kendaraan dan pemilik mencakup proses mengubah informasi mengenai kendaraan atau pemiliknya. Registrasi perpanjangan kendaraan bermotor terkait dengan memperpanjang masa berlaku registrasi kendaraan yang telah terdaftar sebelumnya, sedangkan registrasi pengesahan kendaraan bermotor berkaitan dengan mengesahkan keaslian atau legalitas kendaraan yang dimiliki. Dengan demikian, Pasal 2 memberikan pedoman yang komprehensif mengenai proses registrasi kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada Pasal 9 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor memberikan landasan hukum yang jelas mengenai pedoman atau cara registrasi kendaraan bermotor menyatakan bahwa:

(1) Registrasi Ranmor baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dilakukan terhadap Ranmor yang diperoleh melalui:

- a. Hasil pembelian baru;
- b. Lelang; dan
- c. Hibah.

(2) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Lelang penghapusan Ranmor dinas TNI/Polri;
- b. Lelang temuan yang bersumber dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan; dan
- c. Lelang pengadilan.

(3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Ranmor sebagai barang rampasan negara atau Ranmor yang ditetapkan sebagai barang gratifikasi.

Maka berdasarkan Pasal 9 dari Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor memberikan landasan hukum yang jelas mengenai prosedur registrasi kendaraan bermotor baru. Pasal tersebut mengatur bahwa registrasi kendaraan bermotor baru, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan terhadap kendaraan bermotor yang diperoleh melalui beberapa cara, yakni hasil pembelian baru, melalui lelang, atau sebagai hibah. Penjelasan mengenai lelang yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi berbagai jenis lelang, seperti lelang penghapusan kendaraan dinas TNI/Polri, lelang temuan yang berasal dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, dan lelang pengadilan. Sementara itu, hibah yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c merujuk pada kendaraan bermotor yang diberikan sebagai barang rampasan negara atau sebagai barang gratifikasi. Dengan demikian, Pasal 9 memberikan panduan yang rinci mengenai sumber kendaraan bermotor baru yang dapat diregistrasi, termasuk proses lelang dan hibah serta jenis-jenis lelang yang diakui dalam konteks registrasi kendaraan bermotor baru dan. Pasal 10 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Menyatakan bahwa:

(1) Registrasi Ranmor baru harus memenuhi persyaratan paling sedikit meliputi:

- a. SRUT;
- b. Bukti kepemilikan Ranmor yang sah;
- c. Hasil pemeriksaan Cek Fisik Ranmor;
- d. Tanda bukti identitas pemilik Ranmor;
- e. Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan (Vehicle Identification Number) dari pabrik; dan
- f. Surat kuasa jika permohonan dikuasakan oleh pemilik Ranmor.

(2) SRUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

(3) Bukti kepemilikan Ranmor yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:

- a. Faktur;

- b. Kutipan risalah lelang; atau
  - c. Bukti hibah.
- (4) Hasil pemeriksaan Cek Fisik Ranmor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
- a. Formulir berita acara hasil pemeriksaan Cek Fisik Ranmor; dan
  - b. Blangko Cek Fisik pemeriksaan nomor rangka dan nomor mesin.
- (5) Hasil pemeriksaan Cek Fisik Ranmor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai standardisasi spesifikasi teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kakorlantas Polri.
- (6) Tanda bukti identitas pemilik Ranmor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Untuk perseorangan, melampirkan:
    - 1. Kartu tanda penduduk bagi:
      - a) Warga negara Indonesia; atau
      - b) Warga negara asing yang memiliki izin tinggal tetap dan dilengkapi dengan kartu izin tinggal tetap;
    - 2. Surat keterangan tempat tinggal bagi warga negara asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan dilengkapi dengan kartu izin tinggal terbatas;
  - b. Untuk badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan badan hukum asing yang berkantor tetap di Indonesia melampirkan:
    - 1. Nomor induk berusaha;
    - 2. Nomor pokok wajib pajak; dan
    - 3. Surat keterangan menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel/cap badan hukum yang bersangkutan;
  - c. Untuk instansi pemerintah, PNA dan Badan Internasional melampirkan surat keterangan menggunakan kop surat instansi yang ditandatangani oleh pimpinan dan diberi stempel/cap instansi yang bersangkutan dengan bermeterai cukup.

Berdasarkan penjelasan bahwa Pasal 10 dari Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor mengatur persyaratan yang harus dipenuhi untuk registrasi kendaraan bermotor baru. Persyaratan tersebut minimal mencakup beberapa hal, seperti Surat Registrasi Uji Tipe (SRUT) yang diberikan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan transportasi, bukti kepemilikan kendaraan yang sah (dapat berupa faktur, kutipan risalah lelang, atau bukti hibah), hasil pemeriksaan Cek Fisik Ranmor, tanda bukti identitas pemilik kendaraan, sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan (*Vehicle Identification Number*) dari pabrik, dan surat kuasa jika pemohon mewakili kepada pihak lain. Hasil pemeriksaan Cek Fisik kendaraan bermotor harus disertai dengan berita acara dan blangko pemeriksaan nomor rangka dan nomor mesin, sesuai dengan standarisasi teknis yang ditetapkan oleh Keputusan Kakorlantas Polri. Identitas pemilik kendaraan bisa berupa kartu tanda penduduk atau surat keterangan tempat tinggal bagi individu, nomor induk berusaha, nomor pokok wajib pajak, dan surat keterangan menggunakan kop surat badan hukum serta tanda tangan serta stempel/cap badan hukum bagi badan usaha atau badan hukum asing yang beroperasi di Indonesia. Instansi pemerintah, perwakilan negara asing, dan Badan Internasional juga harus melampirkan surat keterangan resmi yang ditandatangani oleh pimpinan dan dilengkapi dengan stempel/cap instansi yang bersangkutan. Dengan demikian, Pasal 10 memberikan detail yang komprehensif tentang persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan registrasi kendaraan bermotor baru sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan demikian, ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Pada Bab II Penyelenggaraan Registrasi kendaraan bermotor memberikan panduan yang jelas dan lengkap bagi pembeli lelang eksekusi barang rampasan untuk mengubah status kepemilikan

kendaraan roda empat dari pemilik sebelumnya ke nama mereka sendiri melalui proses registrasi yang sesuai.

Namun jika dilihat dari teori kepastian hukum menurut Fullern yang menyatakan bahwa kepastian hukum adalah tentang memastikan bahwa individu dapat memahami aturan dan konsekuensi dari tindakan mereka, sehingga mereka dapat mengatur perilaku mereka secara tepat. Secara teori kepastian hukum menjelaskan bahwa Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai atau diartikan sebagai kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat.

Jika dilihat dari pengertian teori kepastian hukum maka kedudukan akta risalah lelang sudah memiliki suatu pembuktian yang sempurna mengenai peristiwa-peristiwa yang disebut dalam akta sehingga bisa menjamin kepastian hukum bagi pemenang lelang suatu kegiatan pelelangan barang bergerak apaun baik barang tidak bergerak berupa barang rampasan.

Sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa Akta Risalah Lelang memang memiliki kedudukan yang penting dalam konteks hukum, khususnya dalam kasus lelang eksekusi barang rampasan. Namun, meskipun akta tersebut autentik, hal itu tidak secara otomatis memberikan bukti kepemilikan hak kendaraan roda empat kepada pembeli lelang. Maka dari itu akta risalah lelang berfungsi sebagai bukti transaksi jual beli, dan sebagai bukti kepemilikan hak atas kendaraan, berdasarkan pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), dan pasal 10 ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor menyatakan akta risalah lelang termasuk bukti kepemilikan yang sah dari suatu barang yaitu dalam hal ini kendaran roda empat barang lelang hasil rampasan. akta risalah lelang sebagai bukti kepemilikan yang sah. Di sisi lain, dalam konteks peralihan hak atas barang rampasan, akta risalah lelang berkedudukan sebagai dokumen resmi yang mencatat transaksi peralihan kepemilikan.

#### **E. KESIMPULAN**

Akta risalah lelang memiliki kedudukan yang penting dalam konteks hukum, khususnya dalam kasus lelang eksekusi barang rampasan. Namun, meskipun akta tersebut autentik, hal itu tidak secara otomatis memberikan bukti kepemilikan hak kendaraan roda empat kepada pembeli lelang. Maka dari itu akta risalah lelang berfungsi sebagai bukti transaksi jual beli, dan sebagai bukti kepemilikan hak atas kendaraan, berdasarkan pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), dan pasal 10 ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor menyatakan akta risalah lelang termasuk bukti kepemilikan yang sah dari suatu barang yaitu dalam hal ini kendaran roda empat barang lelang hasil rampasan. akta risalah lelang sebagai bukti kepemilikan yang sah. Di sisi lain, dalam konteks peralihan hak atas barang rampasan, akta risalah lelang berkedudukan sebagai dokumen resmi yang mencatat transaksi peralihan kepemilikan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ashshofa, D. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bela, A. N., & Leviza, J. (2022). Perlindungan Hukum Pemenang Lelang (online) Hak Tanggungan Di KPKNL Medan Berdasarkan Risalah Lelang Nomor 132/04/2019. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 3(2), 326-357.
- Irwansyah. (2022). *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Mertokusumo, S. (2007). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

- Ngadijarno, F. X. (2005). Lelang: Teori dan Praktik. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan*.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-20.
- Putra, I. B. W. (2014). *Hukum Acara Perdata dan Acara Perdata Terpadu*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sujana, R., & Syaifurrachman, M. M. (2023). Analisis Pengganti Risalah Lelang Sebagai Legalitas Kepemilikan Pemenang Lelang Barang Rampasan. *Jurnal Pro Hukum*, 12, 551-556.